

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota negara merupakan kota tempat kedudukan pusat pemerintahan bagi suatu negara, dimana di dalam ibu kota tersebut terdapat unsur administratif berupa unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada dasarnya ibu kota menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan yang statusnya ditetapkan berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Salah satu negara yang memiliki ibu kota adalah Indonesia yang terdiri dari ibu kota negara dan ibu kota di masing-masing wilayah administratif, seperti ibu kota tingkat I (Provinsi) dan ibu kota tingkat II (Kabupaten/Kota). Namun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan dan pembahasan mengenai ibu kota negara.

Ibu kota negara Indonesia saat ini adalah Jakarta, dimana secara hukum (*de jure*) penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 *Jo.* Undang-Undang PNPS Nomor 2 Tahun 1961.¹ Setelah itu, secara berturut-turut berbagai peraturan perundang-undangan kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Suharso Monoarfa, *Ibu Kota Negara*, Bappenas, Jakarta, 2020, hlm. 6

Penegasan Jakarta sebagai ibu kota negara diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa:

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sejarah penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara berawal dari kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta merupakan warisan dari VOC dan pemerintahan kolonial Belanda hasil dari pengembangan kota pelabuhan “Jayakarta” pada tahun 1619. Secara resmi pemerintah kota Batavia (*stad Batavia*) dibentuk pada 4 Maret 1621. Selanjutnya pada masa kedudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diubah menjadi Jakarta. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara memang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah terlaksana dalam kurun waktu yang sangat lama. Akan tetapi, pada tahun 2019 lalu tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah memantapkan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara. Hal ini

² Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 533

disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu dan rencana pemindahan ibu kota tersebut telah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).³ Selanjutnya pada 26 Agustus 2019 Presiden menyampaikan bahwa ibu kota negara yang semula berada di Jakarta akan dipindahkan di wilayah tengah Indonesia yaitu wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.⁴ Persoalan mengenai pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya bukan hal baru, karena wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Pada zaman kolonial Belanda, ibu kota negara Indonesia 2 kali mengalami pemindahan, yaitu tahun 1762-1818 pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels pindah dari Batavia ke Surabaya, selanjutnya tahun 1916-1920 pada masa J.P. Graaf Van Limbung Stirum ibu kota pindah ke Bandung. Setelah Indonesia merdeka, wacana pemindahan ibu kota kembali dilakukan di era Presiden Soekarno dari Jakarta ke Palangkaraya, era Soeharto dari Jakarta ke Jonggol Jawa Barat dan Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Jakarta ke Palangkaraya.⁵

Dari sekian banyak wacana pemindahan ibu kota negara, maka pada masa pemerintahan Presiden Jokowi wacana mengenai pemindahan ibu kota negara direalisasikan. Bahkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota telah diatur undang-undang yang menjadi dasar pemindahan ibu kota yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau yang dikenal dengan UU IKN.

³ M. Riki Mardiansyah, "Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi di Kota Palembang", *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2021, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

⁵ Ardy Maulidy, *Kilas Balik Wacana Pemindahan Ibu Kota*, ITS Press, Jakarta, 2021, hlm. 4

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun ini dilakukan atas dasar pertimbangan untuk dijadikan sebagai landasan pemindahan Ibukota baru dan tatanan pemerintahan baru.⁶ Hal ini dikarenakan selama ini tata kelola ibu kota hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang didalamnya memang mengatur mengenai tata kelola, bentuk dan susunan pemerintahan di Jakarta. Namun semenjak kementerian dalam Negeri dan pemerintah DKI Jakarta menyusun naskah akademik untuk mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan, maka muncul permasalahan berupa peran ganda Jakarta sebagai daerah otonom khusus ibu kota dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.⁷

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota, serta mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Beberapa point penting yang berubah dari adanya pemindahan ibu kota negara ini adalah nama ibu kota itu sendiri yang semula bernama “Ibu kota negara” berubah menjadi “Ibu kota Nusantara”. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa:

⁶ Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Transformative*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 2

⁷ Suharso Monoarfa, *Loc.cit.*

Ibukota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi temoat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Pergantian nama ibu kota ini memang secara sekilas tidak ada permasalahan karena hanya berbeda bagian “Negara” dengan “Nusantara”. Akan tetapi, jika dikaji dari makna kedua kata tersebut maka terdapat makna ganda dari kata “Nusantara”. Hal ini dikarenakan selama ini nama Nusantara memiliki arti kepulauan dari Sabang sampai Merauke dan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia. Apabila kata Nusantara digunakan sebagai nama ibu kota, maka akan menimbulkan 2 makna yaitu Nusantara sebagai ibu kota atau Nusantara sebagai gugusan kepulauan.

Permasalahan berikutnya mengenai pemindahan ibu kota negara adalah pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah IKN setingkat Provinsi hanya dikelola oleh otorita IKN, dimana pengisian jabatan kepala otorita IKN dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden, sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 dan 4 UUD 1945 yang hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat Provinsi.

Apabila dikaitkan dengan mekanisme pemindahan ibu kota negara ini, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga belum dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pemindahan ibu kota yang baru ini. Seharusnya jika memang pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota, maka seluruh aspek

yang berkaitan dengan pemindahannya juga harus tercantum dalam undang-undang tersebut. Pemindahan ibu kota juga memiliki permasalahan karena minimnya unsur pelibatan dari kekuasaan legislatif, sehingga kekuasaan eksekutif yang cenderung dominan dalam pemindahan ibu kota ini.⁸ Hal ini berarti pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan ketidakmerataan peran dari masing-masing lembaga pemerintahan, terutama antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Selain itu, pemindahan ibu kota ini tentu akan menyebabkan adanya perubahan sistem dan administrasi pemerintahan di negara ini.

Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka isu hukum yang terjadi dari mekanisme pemindahan ibu kota negara adalah kekaburan norma. Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 belum memberikan alasan atau penjelasan secara terperinci mengenai mekanisme dan tatanan sistem pemerintahan yang baru. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga akan menyebabkan perubahan administrasi pemerintahan dan tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahan baru dengan ibu kota baru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan Judul “**Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur**”.

⁸ Deny Slamet pribadi, “Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara sehingga penyelenggaraan sistem pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis pemindahan ibu kota terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme

Mekanisme adalah rangkaian kerja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal.⁹

2. Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan berarti mengganti atau memindahkan, sedangkan ibu kota memiliki arti sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁰ Dari hal ini maka yang dimaksud dengan pemindahan ibu kota adalah mengganti pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana penggantian ini bukan hanya dari aspek tempat tetapi juga nama dan administrasi pemerintahan yang ada di dalamnya.

⁹ Wiestra, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*, Universitas Lampung press, Lampung, 2014, hlm. 12

¹⁰ Suprpto, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, BPPN, Jakarta, 2021, hlm. 1

Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep dari mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah suatu langkah atau proses pergantian ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹¹ Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹²

Sementara itu, menurut W. Friedman bahwa:

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹³

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan

¹¹ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal. 53

¹² Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 38

¹³ W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal. 1

nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal.¹⁴

Pada dasarnya, hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁵

Pada teori hukum memberikan pembagian secara tegas agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum biasanya hadir sebagai suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum (*universal*), tetapi dalam perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni:

- a. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum mampu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat, hal ini

¹⁴ *Ibid.* hal. 3

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 38

memberikan kita gambaran yang jelas bahwa hukum itu bersifat, deterministik, reduksi, dan realistik. Teori ini selanjutnya dikenal dengan teori sistem.

- b. Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur untuk itu tidak dapat diprediksi, melainkan suatu yang berkaitan dalam sebuah ketidakaturan, dan tidak dapat pula diprediksi bahwa hukum sangatlah dipengaruhi oleh pandangan pengamat. Pandangan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh para sosiolog, terutama pada masa post modernisme.¹⁶

Pembagian teori hukum yang pertama, karena pada hakekatnya hukum memang dapat diprediksi dengan teori sistem hukum. Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni: a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya. b. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi. c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.¹⁷

2. Teori Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

¹⁶ *Ibid.* hal. 40

¹⁷ *Ibid.* hal. 42

Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹⁹ Sementara itu, menurut Adi Fahrudin mengenai kesejahteraan sebagai berikut:

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.²⁰

¹⁸ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 103

¹⁹ Sunarti, *Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012, hal. 5

²⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 57

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.²¹ Pada dasarnya, kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera.

Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih.²²

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi mengenai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Hasibuan dan Aisa dengan judul “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari perpindahan ibu kota negara adalah peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali, sedangkan

²¹ *Ibid.*, hal. 58

²² Satria Azizi, *Menduduki Kembali Makna Kesejahteraan*, CIOS, Ponorogo, 2015, hal. 2

resikonya adalah pembiayaan yang besar dari sumber APBN, BUMN, badan usaha dan pihak swasta. Hal ini juga akan berdampak pada inflasi negara.²³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian Hasibuan dan Aisa fokus membahas mengenai dampak dan resiko dari pemindahan ibu kota, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada mekanisme pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian Purnama dan Chotib dengan judul “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pemindahan ibu kota tidak hanya disebabkan karena kondisi fisik dari lokasi ibu kota sekarang yaitu Jakarta. Pertimbangan politik dan sosio ekonomi-ekologi juga harus menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara.²⁴

Perbedaan penelitian Purnama dan Chotib dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Purnama dan Chotib berfokus pada permasalahan kebijakan publik untuk pemindahan ibu kota, sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan mekanisme pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian Saputra dkk dengan judul “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemindahan ibu kota harus berdampak

²³ Reni Ria A. Hasibuan dan Siti Alsa, Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 1, 2020

²⁴ Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 2, 2022

pada pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara, sarana dan SDM yang memadai, serta cara/langkah yang harus dipenuhi dan harus menggunakan strategi yang tepat.²⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan strategi pemindahan ibu kota, sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan mekanisme pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁶

Tipe penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis mengenai alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, serta mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

²⁵ Surya Dwi Saputra., Thomas Gabriel dan Mhd. Halkis, Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume7, Nomor 2, 2021

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 13-14

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiriyaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.²⁸

3. Pengumpulan Bahan Hukum

²⁷ Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 92

²⁸ *Loc. Cit*

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya menggunakan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penelitian ini.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.³⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota

²⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24-25

³⁰ *Ibid*, hlm. 166

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian.³¹ Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti data-data desa, peraturan desa dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.

³¹ *Ibid.* hlm. 167

Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³²

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum dan Ibu Kota Negara

³² Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* hlm. 174

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang negara hukum, sistem pemerintahan di Indonesia dan ibu kota negara.

BAB III Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur

Pada bab ini membahas alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, serta mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.